



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
**PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN  
SALURAN PEMBUANG DAN/ATAU SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa memiliki, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Irigasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANG DAN/ATAU SUNGAI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan.
3. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
4. Saluran pembuang adalah saluran pembuang utama yang menampung kelebihan air dari jaringan sekunder dan tersier ke luar daerah irigasi, dan saluran pembuang tersier yang menampung dan membuang kelebihan air dari petak sawah ke saluran pembuang primer atau sekunder.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6. Operasionalisasi adalah kegiatan pengaturan sumber air dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
7. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat prasarana sumber daya air dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan kapasitasnya.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN SERTA**  
**PRINSIP DAN PENDEKATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan dan Sasaran**

Pasal 2

- (1) Tujuan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai adalah:
  - a. terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang dan/atau sungai; dan
  - b. terlaksananya rehabilitasi dan perawatan terhadap kondisi dan fungsi prasarana saluran pembuang dan/atau sungai.
- (2) Sasaran Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai adalah menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang dan/atau sungai sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip dan Pendekatan**  
Pasal 3

Pelaksanaan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai didasarkan pada prinsip dan pendekatan sebagai berikut:

- a. partisipatif, yakni masyarakat diberikan kesempatan secara aktif sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberlanjutan program;
- b. transparansi, yakni manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan; dan
- d. berkesinambungan, yakni hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

**BAB III**  
**KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Kegiatan**  
Pasal 4

Pelaksanaan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang dan/atau Sungai meliputi:

- a. pengerukan sedimen (tanpa menggunakan alat berat) pada saluran pembuang dan/atau sungai;
- b. pembersihan (tanpa menggunakan alat berat) pada saluran pembuang dan/atau sungai;
- c. perbaikan dan pembangunan pelapisan sederhana berupa pelapisan beton, pasangan batu, pasangan batu bata atau bronjong pada saluran pembuang dan/atau sungai;
- d. perbaikan dan pembangunan tanggul pada saluran pembuang dan/atau sungai;
- e. perbaikan/rehabilitasi dan pembangunan bangunan air, bangunan bagi/ sadap pada saluran pembuang dan/atau sungai; dan
- f. perbaikan dan pembangunan bangunan pelengkap (gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga cuci, dan tempat mandi hewan) dan jalan inspeksi.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah dan Nilai Kegiatan**  
Pasal 5

- (1) Jumlah kegiatan untuk 1 (satu) Kelurahan/Desa paling banyak 3 (tiga) lokasi pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Nilai usulan kegiatan/proposal yang diajukan sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Partisipasi masyarakat berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk uang, material dan/atau tenaga.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**

Pasal 6

Kegiatan yang dilarang dikerjakan meliputi:

- a. kegiatan yang dapat merusak sistem pada saluran pembuang dan/atau sungai;
- b. kegiatan yang berbahaya dan/atau merusak lingkungan;
- c. pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;
- d. penggunaan dana untuk pembelian lahan, kendaraan, dan peralatan elektronika; dan
- e. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran.

**BAB IV**

**PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN**

Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Masyarakat membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang disetujui oleh Ketua RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan;
  - b. menghimpun dana/material/tenaga sebagai swadaya dari masyarakat; dan
  - c. menyusun rencana kebutuhan anggaran/biaya yang dituangkan dalam proposal dan/atau usulan permohonan partisipasi.
- (3) Proposal/usulan permohonan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan disetujui oleh Ketua RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Proposal/usulan permohonan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan tembusan kepada Camat.

**BAB V**

**ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN**

Pasal 9

Terhadap proposal/usulan permohonan yang diterima, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. memverifikasi proposal/usulan permohonan;
- b. melaksanakan peninjauan lapangan;
- c. menyusun telaah teknis kepada Bupati; dan
- d. mempersiapkan administrasi kegiatan.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana Kegiatan bersama masyarakat melaksanakan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Pengairan memberikan pendampingan.

**BAB VII**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 11

- (1) Panitia Pelaksana Kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak kegiatan dinyatakan selesai, untuk selanjutnya dikirim kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri beberapa hal sebagai berikut:
  - a. bukti pengeluaran yang sah;
  - b. foto fisik kegiatan dari titik 0%, 50%, dan 100%;
  - c. jumlah swadaya masyarakat yang dapat dihimpun berupa uang, material, ganti rugi tanah/bangunan/tanaman, tenaga, dan/atau konsumsi yang dapat dinilai dengan uang; dan
  - d. manfaat hasil kegiatan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan dari masyarakat dan disampaikan kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang dan/atau sungai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan dapat bersama-sama dengan masyarakat.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat menentukan kebijakan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 April 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI